



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Rembang.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Rembang.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 65

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal / *local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Lima prioritas pembangunan nasional tahun 2019 dimaksud, meliputi :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2019 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun keempat RPJMD 2016-2021 dengan tema "*Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Menuju Masyarakat yang Berdaya Saing, Inovatif dan Kreatif*" melalui:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pendidikan untuk semua lapisan masyarakat dengan penekanan pada pendidikan karakter guna mewujudkan insan terdidik yang cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan kebangsaan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan kepastian pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rembang melalui penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial serta peningkatan keberdayaan masyarakat Rembang.
Melalui program dan kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
 - b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. penurunan angka kemiskinan;
 - d. percepatan pertumbuhan ekonomi;
 - e. perluasan kesempatan kerja;
 - f. peningkatan kualitas infrastruktur; dan
 - g. perwujudan *good governance*/pemerintahan yang baik.
3. Prioritas khusus daerah kabupaten Rembang dalam percepatan pembangunan tahun 2019 sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2015 di kabupaten Rembang masih terdapat 59.453 unit. Dan pada tahun 2018 data RTLH berkurang menjadi 41.429 unit. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa telah bersama-sama melaksanakan program prioritas penanggulangan kemiskinan melalui Pemenuhan rumah sehat bagi masyarakat miskin/ kurang mampu setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut agar pemenuhan rumah sehat yang layak huni bagi masyarakat miskin/kurang mampu dapat berkurang setiap tahunnya. Oleh karena itu pada tahun 2019 setiap desa harus mengalokasikan anggaran paling sedikit 10 unit RTLH bagi keluarga kurang mampu.
 - b. Dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca bagi masyarakat desa sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa maka setiap desa agar mengalokasikan anggaran melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan desa
 - c. Pada tahun 2018 Di kabupaten Rembang Masih terdapat kasus anak balita stunting sebanyak 1.395 anak yang harus mendapatkan penanganan atau 3,18% dari jumlah 22.488 anak balita yang perlu mendapatkan penanganan melalui gerakan perbaikan gizi (1.000 HPK) dan peningkatan kesehatan ibu dan anak agar terwujud generasi sehat dan cerdas. Kemudian terdapat 178 kasus gizi buruk pada tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut agar setiap desa mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting dan gizi buruk untuk pencegahan dan penanganannya.
 - d. Dalam pencegahan gangguan penyakit yang timbul akibat kekurangan yodium khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil akan berakibat rendahnya kecerdasan, keterbelakangan mental, gondok dan kecacatan. Untuk mencegah hal tersebut agar pemerintah Desa mengalokasikan anggaran guna terwujudnya Desa Mandiri Garam Beryodium tahun 2019 berupa operasional kader pemantau garam di tingkat keluarga dan peralatan tes kit kandungan garam beryodium.
 - e. Berdasarkan data statistik angka kemiskinan kabupaten Rembang pada tahun 2017 sebesar 18,35%, turun menjadi 15,41% pada tahun 2018. Angka kemiskinan kabupaten ini masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,23%, dan 10,12% angka kemiskinan nasional. Hal ini memerlukan upaya nyata dan kerja keras semua pihak, baik pemerintah kabupaten, desa, swasta, maupun masyarakat. Prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ini ditempuh melalui program Pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Desa agar mengalokasikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan dan

- /atau non fisik paling sedikit 30% (pendidikan, kesehatan, peningkatan perekonomian masyarakat).
- f. Terbentuknya Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagai bentuk komunitas kehidupan masyarakat desa yang mencerminkan tata kehidupan keluarga yang sejahtera dengan indikator terpenuhinya standar minimal kehidupan dengan tercukupinya kebutuhan pangan, sandang dan papan. Hal tersebut tercermin dalam tersedianya infrastruktur desa yang memadai, meningkatnya pendapatan perekonomian keluarga, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, tidak terjadi kasus stunting/gizi buruk, terwujudnya pengaturan jarak kelahiran jangka panjang melalui KB MOP, MOW, IUD, dan Implant. Sampai dengan tahun 2018 dari 287 Desa baru 48 Kampung KB yang berhasil di canangkan sebagai Kampung KB . Untuk hal tersebut desa desa yang belum mencanangkan Kampung KB agar mengalokasikan Dana Desa untuk fasilitasi pembentukan dan pencaanangan Kampung KB.
 - g. Pada tahun 2018 penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa rata-rata mencapai 84%. Sedangkan untuk pemberdayaan angkanya masih relatif kecil yaitu berkisar 16 %. Oleh karenanya agar pemanfaatan dana lebih efektif dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maka dana desa yang digunakan untu pemberdayaan masyarakat baik ekonomi, ketrampilan dan pengembangan potensi dan sumberdaya, maka desa agar mengalokasikan anggaran dana desa untuk kegiatan non fisik dan /atau pemberdayaan paling sedikit 30% .

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

No	Kegiatan	Alokasi Waktu	Ket
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan	
2.	Penetapan RKP Desa	paling akhir bulan September	
3.	Penyusunan Rancangan APE Desa	dimulai bulan Oktober berjalan	
4.	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember tahun berjalan	
5.	Perubahan APB Desa	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa	
6.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan	
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis dan media lainnya;
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- Memprioritaskan kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai, minimal 30 % untuk hari orang kerja.
- Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- 4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer

Terdiri atas :

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 2) Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang berpedoman pada Peraturan Bupati;

- 3) Alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus); dan
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) berpedoman pada Peraturan Bupati.

c. Pendapatan Lain :

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

2. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.

Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Kalsifikasi bidang pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :

- 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian

- dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - e) penyediaan Insentif/Operasional RT/RW; dan
 - f) lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- 2) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
 - 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
 - b) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - d) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
 - 4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 - a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDes/RKPDes, dll);
 - d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 - g) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
 - j) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - k) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
 - l) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
 - 5) Pertanahan
 - a) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);

- c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - d) Mediasi Konflik Pertanahan;
 - e) Penyuluhan Pertanahan;
 - f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa; dan
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.
- b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
- Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Pendidikan
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
 - b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
 - c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - h) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
 - i) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 - j) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan
 - k) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.
 - 2) Kesehatan;
 - a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);
 - b) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
 - c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
 - d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
 - f) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 - i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ; dan
 - j) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.
 - 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - a) Pemeliharaan Jalan Desa
 - b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - d) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

- f) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - g) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
 - h) Pemeliharaan Embung Milik Desa
 - i) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
 - q) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - r) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - s) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
 - t) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - u) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- 4) Kawasan permukiman;
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
 - b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
 - d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
 - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
 - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
 - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan

Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

- q) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - r) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- 5) Kehutanan dan lingkungan hidup;
- a) Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 6) Perhubungan, komunikasi dan informatika;
- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
 - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- 7) Energi dan sumber daya mineral;
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 8) Pariwisata;
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 2) Kebudayaan dan keagamaan;
 - a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- 3) Kepemudaan dan olah raga;
 - a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
 - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- 4) Kelembagaan masyarakat
 - a) Pembinaan Lembaga Adat
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - c) Pembinaan PKK
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa;

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

 - 1) kelautan dan perikanan;
 - a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - e) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst).
 - f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
 - 2) pertanian dan peternakan;
 - a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll).
 - b) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
 - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
 - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
 - e) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.

- f) lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - a) Peningkatan kapasitas kepala Desa.
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa.
 - c) Peningkatan kapasitas BPD.
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
- 4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - a) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
 - b) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak.
 - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas).
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM.
 - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi.
 - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian.
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 6) Dukungan penanaman modal;
 - a) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa).
 - b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.
- 7) Perdagangan dan perindustrian.
 - a) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa
 - b) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa
 - c) Pengembangan Industri kecil level Desa
 - d) Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
 Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:
 - 1) penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat;
 - 3) keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

3.1 Belanja desa terdiri dari:

- a) Belanja pegawai;
 - digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
 - Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

- Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kemampuan APB Desa.

b) Belanja barang/jasa;

- (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c) Belanja modal;

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga

merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.

4. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan;

1) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan dana cadangan;

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa dan

3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a) pembentukan dana cadangan;

- (1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

b) Penyertaan modal.

- (1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- (6) Peraturan Bupati Kota sebagaimana sedikitnya memuat ketentuan:
 - a) indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - b) indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2019 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib mensepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 paling lambat bulan Oktober tahun 2018.
2. Peraturan desa tentang APB Desa 2019 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2018.

3. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
4. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
5. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
6. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
7. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
8. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
9. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ